



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 154 TAHUN 2014

TENTANG

BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, di mana didalamnya telah dialokasikan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
8. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
9. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Kebersihan.
11. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.

12. Surat ...

12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah PPK-SKPD.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Penerimaan ...

20. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
21. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
22. Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh PD. Kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2014 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 95.055.815.500,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Anggaran penerimaan sebesar Rp. 94.742.560.000,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), terdiri dari:
 - a. saldo tahun lalu sebesar Rp. 762.149.269,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebelum subsidi sebesar Rp. 24.558.293.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) selanjutnya penerimaan non operasional sebesar Rp. 184.267.000,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - b. saldo ...

- b. saldo akhir diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 448.893.769,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu disubsidi.

BAB III BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2014 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan non operasional pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2014.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Walikota.
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2014 yang akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2015.

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Kepala DPKAD.

(2) Dinas ...

- (2) DPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan disertai:
- a. bukti penerimaan dan pengeluaran;
 - b. SPJ atau Pengesahan Belanja;
 - c. BKU atau Buku Kas Umum.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen, meliputi:
- a. ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan SPD DPKAD;
 - b. pembayaran dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung, sebagai berikut:
 - 1) penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

2) PPK-SKPD ...

- 2) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang di ajukan Bendahara Pengeluaran PPKD.
- 3) kelengkapan dokumen meliputi:
 - a) surat Pengajuan Pembayaran tagihan biaya subsidi;
 - b) kuitansi; dan
 - c) hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
- c. Pengguna Anggaran meneliti atau menguji dan menerbitkan atau menandatangani SPM-LS subsidi dan Surat Pernyataan tanggung jawab;
- d. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS subsidi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan Pagu Anggaran;
- e. Kelengkapan dokumen SPM-LS subsidi untuk penerbitan SP2D keperluan pembayaran langsung, mencakup:
 - 1) surat pernyataan tanggungjawab Pagu Anggaran; dan
 - 2) photocopy bukti pengeluaran yang sah.
- f. Kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara PPKD dan Penerima Pembayaran;
- g. SP2D dari Kuasa BUD; dan
- h. Laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Februari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008